



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN**



**DENGAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI
PANGKAJENE KEPULAUAN**

Nomor: 410/PR.08-PKS/7310/2024
Nomor: 246/PL22/KS/2024

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Sembilan**, bulan **Agustus**, tahun dua ribu dua puluh empat (09-08-2024), bertempat di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene dan kepulauan di Kampus POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN (POLITANI PANGKEP) Provinsi Sulawesi Selatan, Kami Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

- I. **ICHLAS,S.Pd.** Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Pihak Pertama**"-----

- II. **Dr.Ir.Darmawan.M.P.** Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Pihak Kedua**"-----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**", dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para pihak dalam kedudukannya yang telah disebutkan di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa **Pihak Pertama** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Pangkajene dan kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya bertindak dan mewakili Komisi Pemilihan Umum Pangkajene dan kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal perjanjian kerjasama ini.-----

2. Bahwa **Pihak Kedua** Selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya bertindak dan mewakili Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Selatan dalam hal perjanjian kerjasama ini.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama "**Mensukseskan Pemilihan Umum Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024**". dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal di bawah ini :

PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Semua judul pasal maupun sub judul dalam Perjanjian ini semata-mata hanya merupakan petunjuk untuk kemudahan saja dan karenanya tidak dimaksudkan dan tidak dapat ditafsirkan sebagai isi pokok ketentuan pasal yang bersangkutan. Kecuali apabila secara tegas dinyatakan dan ditentukan lain menurut konteksnya dalam Perjanjian ini, maka istilah – istilah berikut ini memiliki pengertian sebagai berikut :

- 1) **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerjasama "**Mensukseskan Pemilihan Umum Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024**". ini berikut lampiran-lampirannya, perubahan, tambahan (*addendum*) dan/atau modifikasinya, yang dibuat dari waktu ke waktu oleh dan antara Para Pihak secara tertulis;
- 2) **Pekerjaan**, adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama untuk Mensukseskan Pemilihan Umum Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai Penyelenggara.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- 1) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Mahasiswa dan Mahasiswi Pemilih Milenial yang cukup banyak dari beberapa daerah di Indonesia.
- 2) Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan oleh pihak pertama selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pihak Kedua selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dalam bersama-sama mensukseskan Pemilihan Umum Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur serta

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024" yakni:

- 1) **Sosialisasi Pindah Memilih**
- 2) **Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Memilih**
- 3) **Sosialisasi Pasangan Calon**
- 4) **Sosialisasi Tanggal Pemilihan**
- 5) **Sosialisasi Tahapan Pilkada sesuai UU no. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota dan Peraturan KPU No 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024**

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Jangka waktu perjanjian ini berlaku pada saat ditandatangani dan berakhir saat di tandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 12 Desember 2024.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Pihak Pertama wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat **tujuh hari** sebelumnya jika ingin melakukan kegiatan di ruang lingkup Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2.
- 2) Pihak Pertama wajib menjaga dan bertanggung atas semua fasilitas sarana dan prasarana yang dipergunakan di ruang lingkup Pihak Kedua
- 3) Pihak Kedua berhak menegur, menolak dan memberhentikan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama jika tidak sesuai dengan isi dari Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat oleh Para Pihak.

PASAL 5

LAIN-LAIN

- 1) Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau lampiran/surat-surat lainnya merupakan pihak-pihak yang berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak;
- 2) Untuk maksud pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- 3) Apabila terdapat salah satu Pasal dan/atau Ayat dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau dinyatakan batal demi hukum dan/atau cacat hukum, maka ketentuan ayat atau pasal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap keabsahan ayat- ayat dan/atau Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai yang cukup dan memiliki kekuatan yang sama, setelah dibaca dan dimengerti kemudian ditandatangani oleh Para Pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta berlaku sejak hari dan tanggal sebagaimana pertama kali tersebut di atas.

Pihak Pertama
Ketua KPU PANGKEP



Pihak Kedua
Direktur POLITANI PANGKEP

